



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman Andri Yanto Bin Maklum
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangjati RT 005 RW 002 Desa Pandanarum
Kec. Tempeh Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ANTON SUJATMIKO, S.H.M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Himpunan Advocate Indonesia (PERADI) yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Lumajang beralamat di Jl. Diponegoro No.72, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri lumajang No:16/HK.Pid/6/2023PN Lmj tanggal 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN ANDRI YANTO Bin MAKLUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa USMAN ANDRI YANTO Bin MAKLUM dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) bendel plastik;

Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa USMAN ANDRI YANTO Bin MAKLUM pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di dalam rumah



terdakwa Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu tiduran dikursi ruang tengah rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) bendel plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan disamping lemari dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. HANAPI als PI'I (belum tertangkap/DPO) alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara Sdr. HANAPI als PI'I (belum



tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa selanjutnya Sdr. HANAPI als PI'I (belum tertangkap/DPO) langsung memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kembali pil warna putih berlogo "Y" tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada Sdr. KARIM sebanyak 2 tik @10 butir pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta memberikan pil warna putih logo "Y" kepada saksi MOCHAMAD ROSUL secara gratis sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan Kembali pil warna putih logo "Y" tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 02404/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa:

- Barang bukti dengan Nomor: 05745/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto + 2,182 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa USMAN ANDRI YANTO Bin MAKLUM pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu tiduran dikursi ruang tengah rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :



- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
- 1 (satu) bendel plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan disamping lemari dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa selanjutnya Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) langsung memberikan pil warna putih logo “Y” sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada Sdr. KARIM sebanyak 2 tik @10 butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta memberikan pil warna putih logo “Y” kepada saksi MOCHAMAD ROSUL secara gratis sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan Kembali pil warna putih logo “Y” tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 02404/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa:



Barang bukti dengan Nomor: 05745/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,182 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan saksi, DICKY FEBRIANTO, S.H anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang tiduran



dikursi ruang tengah rumahnya di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa yang menjadi dasar penangkapan Terdakwa: Berawal Kami Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,

Selanjutnya Kami Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga Saya dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bendel plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan disamping lemari dalam rumah Terdakwa,

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari Sdr. HANAPI als PI'I (belum tertangkap/ DPO) alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara



Terdakwa datang langsung kerumah Sdr. HANAPI als PI'I (belum tertangkap/DPO) Sdr. HANAPI als PI'I langsung memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya Terdakwa mengedarkan / menjual kembali kepada teman Terdakwa yaitu:

- Kepada Sdr. KARIM sebanyak 2 tik @10 butir pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Serta memberikan pil warna putih logo "Y" kepada saksi MOCHAMAD ROSUL secara gratis sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Terdakwa menjual/ mengedarkan Kembali pil warna putih logo "Y" tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo "Y", dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.;

- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 02404/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa: tablet warna putih logo "Y" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih



logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;

- Bahwa benar barang bukti tersebut kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan saksi MASFUT anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang tiduran dikursi ruang tengah rumahnya di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa yang menjadi dasar penangkapan Terdakwa: Berawal Kami Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat



kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,

Selanjutnya Kami Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga Saya dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bendel plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan disamping lemari dalam rumah Terdakwa,

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari Sdr. HANAPI als PI'I (belum tertangkap/ DPO) alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah Sdr. HANAPI als PI'I (belum tertangkap/DPO) Sdr. HANAPI als PI'I langsung memberikan pil warna putih logo "Y" sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setelah mendapatkan pil warna putih berlogo "Y" tersebut selanjutnya Terdakwa mengedarkan / menjual kembali kepada teman Terdakwa yaitu:

- Kepada Sdr. KARIM sebanyak 2 tik @10 butir pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
- Serta memberikan pil warna putih logo "Y" kepada saksi MOCHAMAD ROSUL secara gratis sebanyak 2 (dua) butir;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Terdakwa menjual/ mengedarkan Kembali pil warna putih logo “Y” tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 02404/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa: tablet warna putih logo “Y” tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;
- Bahwa benar barang bukti tersebut kami sita dari Terdakwa pada saat penangkapan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 1. Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 02404/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa:



Barang bukti dengan Nomor: 05745/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,182 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib telah ditangkap kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang , pada saat terdakwa sedang tiduran dikursi ruang tengah rumahnya di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan obat keras pil warna putih berlogo “Y” yang tidak pakai resep dokter, serta tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) bendel plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan disamping lemari dalam rumah Terdakwa,

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari Sdr. HANAPI als PI'I (belum tertangkap/ DPO) alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara terdakwa datang langsung kerumah Sdr. HANAPI als PI'I (belum tertangkap/DPO) Sdr. HANAPI als PI'I langsung

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



memberikan pil warna putih logo “Y” sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut, terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa yaitu:

- Kepada Sdr. KARIM sebanyak 2 tik @10 butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),

- Serta memberikan pil warna putih logo “Y” kepada saksi MOCHAMAD ROSUL secara gratis sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan kembali pil warna putih logo “Y” tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut Saya gunakan untuk keperluan sehari – hari.;

- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa sudah tahu membeli dan jual obat tersebut dilarang jika tanpa resep dokter dan ijin edar dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :

- 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;

- 1 (satu) bendel plastik;

2. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu tiduran dikursi ruang tengah rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bendel plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Yang ditemukan disamping lemari dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa selanjutnya Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) langsung memberikan pil warna putih logo “Y” sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada Sdr. KARIM sebanyak 2 tik @10 butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta memberikan pil warna putih logo “Y” kepada saksi MOCHAMAD ROSUL secara gratis sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan Kembali pil warna putih logo “Y” tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 02404/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa:
Barang bukti dengan Nomor: 05745/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,182 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Usman Andri Yanto Bin Maklum sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di dalam rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang berawal ketika Petugas Kepolisian Resor Lumajang mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang ada seseorang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu, selanjutnya Petugas kepolisian Resor Lumajang langsung melakukan rangkaian penyelidikan lebih lanjut dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi MASFUT dan saksi DICKY FEBRIANTO, SH yang merupakan anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lumajang beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu tiduran dikursi ruang tengah rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.05 Rw.02 Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo “Y”;
 - 1 (satu) bendel plastik;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Yang ditemukan disamping lemari dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” tersebut dari Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) alamat Ds. Pandanarum Kec. Tempeh Kab. Lumajang dengan cara Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) langsung datang kerumah terdakwa selanjutnya Sdr. HANAPI als PI’I (belum tertangkap/DPO) langsung memberikan pil warna putih logo “Y” sebanyak 90 (Sembilan puluh) butir kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil warna putih berlogo “Y” tersebut selanjutnya terdakwa mengedarkan / menjual kembali pil warna putih berlogo “Y” tersebut kepada teman terdakwa yaitu kepada Sdr. KARIM sebanyak 2 tik @10 butir pil warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), serta memberikan pil warna putih logo “Y” kepada saksi MOCHAMAD ROSUL secara gratis sebanyak 2 (dua) butir;

Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan Kembali pil warna putih logo “Y” tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo “Y”, dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 11677/NOF/2022 tanggal 23 Desember 02404/NOF/2023 tanggal 29 Maret 2023 disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan Nomor: 05745/2023/NOF sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto + 2,182 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efekl sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Bahwa terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. FAHRUDIN YUSUF, S.Farm., Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa Usman Andriyanto Bin Maklum dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Majelis Hakim telah mempertimbangkan di dalam unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah terpenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bendel plastik;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Usman Andri Yanto Bin Maklum tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Usman Andri Yanto Bin Maklum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastic warna hijau berisi :
 - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi @ 90 (Sembilan puluh) butir pil warna putih berlogo "Y";
 - 1 (satu) bendel plastik;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Lmj



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh kami,
Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana,
S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin,
tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Fran Nurmansyah, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono